

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konsep

1. *Non Performing financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) yang sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional merupakan tingkat rasio keuangan yang berkaitan dengan resiko kredit. *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan tingkat kemampuan manajemen bank dalam mengelolah pembiayaan bermasalah yang diberikan padaperbankan. Sehingga semakin tinggi tingkat rasio pembiayaan maka akan semakin rendah kualitas kredit perbankan yang disebabkan oleh jumlah kredit yang bermasalah, semakin meningkat sehingga kemungkinan bank dalam keadaan bermasalah besar. Kredit yang dimaksud adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dan tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah yaitu kredit dengan kualitas tidak lancar, diragukan dan macet. Rasio NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{Pembiayaan}{Total Financing} \times 100\% \dots \dots (2.1)$$

2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Kebutuhan likuiditas setiap bank memiliki peran yang berbeda-beda antara lain pada khususnya usaha bank, besarnya bank dan sebagainya. Untuk melihat cukup dan tidaknya likuiditas dalam suatu bank maka menggunakan ukuran *Financing to Deposito Rasio*, adalah dengan memperhitungkan

berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajiban, seperti berupa memenuhi *commitmen loan*, antisipasi kepada pemberian jaminan pada bank yang dengan gilirannya menjadi kewajiban bagi bank. Ketika hasil pengukuran jauh berbeda dengan target dan limit pada bank maka dapat dikatakan bahwa bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang menyebabkan beban biaya yang sangat tinggi. Sebaliknya ketika berada di bawah target dan limitnya, maka bank tersebut akan memelihara likuiditas yang tinggi sehingga menimbulkan peningkatan terhadap pendapatan bank seperti meningkatnya biaya pemeliharaan kas yang menganggur (*idle money*). Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat dikatakan FDR adalah perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan dengan simpanan masyarakat (Ghozali, 2007).

FDR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{DPK} \times 100\% \dots \dots (2.2)$$

3. *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets (ROA) atau yang sering disebut rentabilitas ekonomi adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba pada waktu tertentu dan kemudian dapat diproyeksikan ke masa yang akan datang untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (keuntungan) pada periode yang akan datang. ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan sehingga menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar tingkat ROA yang dimiliki pada sebuah

perusahaan, maka akan semakin efisien penggunaan aktiva, sehingga akan memperbesar keuntungan yang ada. Laba yang tinggi akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat kembalian yang semakin besar (Umam, 2013 :345). Dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak. Rumus yang digunakan oleh Bank Indonesia dan yang akan digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}} \times 100\% \dots \dots (2.3)$$

4. Biaya Operasional dibagi Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional dibagi Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan pada manajemen bank untuk mengendalikan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, apabila semakin kecil tingkat rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan sehingga bank dalam kondisi membaik. Biaya Operasional diukur berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional yang lainnya. Sehingga Pendapatan operasional merupakan penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan lainnya.

BOPO adalah usaha perbankan untuk meminimalisir tingkat resiko Operasional, akibat ketidakpastian yang dilakukan oleh usaha bank. Resiko operasional biasanya berasal dari kerugian Operasional ketika terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh kegiatan struktur biaya

operasional bank, dan kemungkinan mengalami kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk yang ditawarkan. BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots \dots (2.4)$$

5. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kecukupan modal pada bank atau kemampuan bank dalam permodalan agar menutup kemungkinan kerugian di dalam pengkreditan. CAR menunjukkan seberapa besar modal bank telah memadai untuk menunjang kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai proyek kelanjutan usaha bank yang bersangkutan. Rasio permodalan ini merupakan komponen kecukupan pemenuhan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) terhadap ketentuan yang berlaku (SE Bi No.6/23/DPNP Jakarta, 31 mei 2014).

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu di pertahankan setiap perbankan. Ketentuan pemenuhan permodalan minimum bank disebut juga *Capital Adequacy Ratio* (CAR), ketentuan CAR adalah 8%. Rasio CAR diperoleh dari modal yang di bagi dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko). Perhitungan modal dan ATMR berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM yang berlaku. Secara matematis CAR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100 \dots \dots (2.5)$$

6. Kebijakan Mikroprudensial

Kebijakan mikroprudensial merupakan suatu kebijakan yang mengatur institusi keuangan secara individu, dimana kebijakan tersebut meliputi analisis perkembangan dari masing-masing institusi keuangan secara individu. Sedangkan kebijakan makroprudensial yaitu mengatur tentang system keuangan secara keseluruhan, kebijakan mikroprudensial hanya mengatur institusi keuangan saja. Kebijakan mikroprudensial sendiri banyak mengalami kegagalan, dengan kejadian tersebut mendorong Bank Indonesia agar melakukan atau mengeluarkan kebijakan makroprudensial untuk menyempurna dari kebijakan mikroprudential yang dikeluarkan sebelumnya.

Kebijakan makroprudensial dan kebijakan mikroprudensial ini mempunyai konsep resiko yang berbeda dalam prespektifnya. Kebijakan mikroprudensial untuk mengukur resiko yang dihadapi dari tingkat kesehatan pada perbankan, sedangkan kebijakan mikroprudential untuk mengukur tingkat resiko dari hasil kinerja berbagai perbankan secara individu. Berbeda dengan kebijakan makroprudensial yang mengukur tingkat resiko dari dampak sistem keuangan yang sudah ada. Kebijakan makroprudensial juga untuk mengukur resiko melalui pembiayaan yang dihasilkan dari adanya sistem keuangan yang telah ada di Indonesia.

7. *Resiko Kredit*

Peraturan oleh Bank Indonesia pada Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa, “ Resiko kredit merupakan resiko yang dialami akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada pihak bank sesuai perjanjian yang telah disepakati”. Menurut Ghozali (2007:181) dalam jurnal *Administrasi Bisnis* (savitri dkk, 2014:3), Resiko kredit merupakan sebuah resiko yang timbul karena adanya ketidakpastian dan disebabkan karena kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Antonio (2001) dan Arifin (2002) dan Rustam (2013: 59) mengatakan bahwa penyebab utama terjadinya resiko kredit adalah terlalu mudahnya bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah karena adanya tuntutan untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas yang dimiliki. Sehingga berakibat terjadinya kemungkinan resiko karena kurang cermat dalam melakukan analisis pembiayaan. Resiko ini akan jelas terlihat pada saat terjadi krisis ekonomi. Turunnya pendapatan perusahaan diakibatkan karena penjualan menurun, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi hutang-hutangnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa resiko kredit atau pembiayaan adalah adanya kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di awal.

a. Analisis Kredit

Menurut Dendawijaya (2005 : 88) tentang, analisis atau nilai kredit dalam suatu proses yang dimaksudkan agar menganalisis atau dalam suatu permohonan kredit yang diajukan kepada calon debitur kredit maka akan memberikan keyakinan kepada pihak bank terhadap proyek yang di biayai dengan kredit bank yang cukup layak (feasible).

Dengan adanya pelaksanaan kegiatan analisis kredit ini berdasarkan Undang-Undang. No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang . No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, khususnya pasal 1 ayat (11), pasal 8 dan pasal 29 ayat (3). Analisis kredit ini, dapat kita cegah sejak dini yang mengakibatkan terjadinya default kepada calon debitur.

Untuk bisa mengetahui layak tidaknya dalam suatu kredit, maka dilakukannya analisis kepada calon debitur yakni menggunakan analisis 5 C dan 7 P. penilaian kredit ini menggunakan metode dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut :

1) Character (watak)

Untuk bisa melihat watak yang berkaitan dengan integritas kepada calon nasabah, maka integritas ini yang menentukan kemauan nasabah untuk membayar atas kredit yang telah dilakukannya. seseorang yang mempunyai karakter yang baik maka akan membayar kreditnya dengan cara yang baik pula.

2) *Capital* (modal)

Adalah yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah yang diukur melalui dari modal (kekayaan) sendiri yang merupakan total aktiva dikurangi dengan total kewajiban (untuk perusahaan).

3) *Capacity* (kemampuan)

Adalah penilain calon debitur dalam kemampuan agar memenuhi kewajiban yang sudah disepakati dalam perjanjian akad kredit yaitu melunasi bunga dan utang pokok.

4) *Collateral* (jaminan)

Berdasarkan kesepakatan pemerintah atau Bank Indonesia, setiap yang melakukan pemberian kredit maka harus didukung oleh adanya agunan yang memadai, kecuali untuk program-program pemerintah, karena pada dasarnya kredit memiliki resiko.

5) *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Keadaan perekonomian memiliki pengaruh dengan adanya kegiatan dan proyek usaha yang dilakukan oleh peminjam, dalam rangka proyeksi atas pemberian kredit, keadaan ekonomi perlu di analisis (selama dalam jangka kredit).

Penilaian kredit dilakukan dengan menggunakan metode analisis 7P yaitu sebagai berikut :

1) *Personality*

Adalah dengan menilai nasabah dari segi tingkah lakunya atau kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari, baik masa lalunya yang meliputi sikap, emosi, tingka laku nasabah dalam menghadapi masalah.

2) *Party*

Mengklarifikasikan nasabah ke dalam klafisikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta kerakturnya maka nasabah akan digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari pihak bank.

3) *Payment*

Adalah untuk mengukur bagaimana cara nasabah dalam menyembalikan kredit yang telah di nikmatinya. Semakin tinggi penghasilan yang dimiliki debitur maka akan semakin baik. Sehingga apabila salah satu usahanya dalam keadaan rugi maka akan menutupinya.

4) *Prospect*

Adalah untuk mengetahui nilai usaha yang didapatkan nasaba di masa yang akan datang (menguntungkan atau tidak), atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Mengingat pentingnya jika dalam suatu fasilita kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, maka bukan hanya bank yang rugi melainkan juga nasabah.

5) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan utama nasabah untuk mengambil kredit, termaksud jenis kredit yang dibutuhkan oleh nasabah. Tujuan pengembalian kredit ini bermacam-macam baik berupa modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif.

6) *Profitability*

Yaitu dengan menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam memperoleh laba. Profitability di ukur dari periode ke periode apakah nilainya tetap akan sama atau mengalami peningkatan, apalagi dengan adanya tambahan kredit yang diperoleh.

7) *Proctetion*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau maupun jaminan asuransi.

b. Pengukuran Resiko

Pengukuran resiko adalah kegiatan untuk menilai bagian-bagian yang diperkirakan akan menjadi penyebab terjadinya suatu kerugian. Pengukuran resiko dilakukan dengan mengevaluasi yang dilakukan oleh petugas pengawas atau audit internal secara berkala untuk mengetahui sejauh mana keadaan perputaran pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut. Pengukuran resiko ini dilakukan agar dapat mengetahui tingkat keparahan

kemungkinan terjadi suatu kerugian dan mengukur seberapa besar resiko yang akan terjadi sebagai acuan untuk melakukan pengendalian.

B. Landasan Teori

1. Teori Intermediasi

Bank adalah bisnis yang menawarkan simpanan, sehingga dapat melakukan permintaan atau penarikan (dengan menggunakan cek atau membuat transfer dana elektronik) untuk menyalurkannya kedalam bentuk kredit yang bersifat komersial (Rose dan Hudgins, 2010). Apostolic et.al (2009) membagi kegiatan inti perbankan atas 3 kegiatan inti berupa (1) *payment services*, memberikan produk jasa keuangan yaitu lalu lintas pembayaran, proses transfer uang, (2) *deposit collection*, yaitu proses menghimpun dana melalui masyarakat seperti giro, tabungan dan deposit berjangka, (3) *loan underwriting*, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Fungsi utama dari perbankan adalah intermediasi keuangan. Yaitu berupa proses pembelian surplus dana dari sektor usaha, ke sektor pemerintah maupun sektor rumah tangga, agar disalurkan kepada unit ekonomi yang mengalami deficit. Fungsi intermediasi keuangan muncul sebagai akibat dari tingginya biaya monitoring, biaya likuiditas, dan resiko harga (*price risk*) akibat adanya informasi asimetris antara pemilik dana dengan perusahaan penggunaan dana sehingga dibutuhkan pihak perantara

(*intermediary*) yang mampu mengakomodir kebutuhan kedua belah pihak (Saunders, 2008).

Fungsi intermediasi perbankan telah mengalami perubahan yang disebabkan oleh adanya perubahan lingkungan ekonomi dan perkembangan pasar keuangan terutama yang terjadi di negara-negara maju seperti negara-negara Uni Eropa (Bikker dan Wesseling, 2003). Perkembangan teknologi informasi, deregulasi, liberalisasi, internasionalisasi menjadi faktor penyebab teori intermediasi sehingga keuangan menjadi tidak relevan dengan adanya praktik bisnis yang terjadi sekarang (Scholtens dan Wensveen, 2003) faktor-faktor tersebut cenderung akan mengurangi biaya transaksi dan informasi asimetris antara penabung (*savers*) dengan investor dan hal ini bertentangan dengan fungsi intermediasi keuangan klasik.

Fungsi intermediasi dapat dilakukan dengan secara optimal apabila didukung dengan permodalan yang cukup memadai (Buchory, 2006). Meskipun dana pihak ketiga yang dihimpun sangat tinggi namun ketika tidak diimbangi dengan tambahan modal maka mengakibatkan bank memiliki keterbatasan dalam menyalurkan kreditnya. Kishan dan Opiela (2000) mengemukakan tentang pertumbuhan penyaluran kredit di pengaruhi melalui ukuran bank (aset) dan modal bank (*leverage ratio*) yaitu dengan adanya penambahan modal sendiri. Berbeda dengan Inderst dan Mueller (2008), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan asumsi tanpa adanya regulasi leverage memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat pemberian

penambahan modal melalui utang akan berpengaruh terhadap peningkatan kredit.

2. Teori Krisis Keuangan

Reserve Bank Australia (2012) mendefinisikan sebuah sistem keuangan yang stabil sebagai sistem dimana setiap kegiatan transfer dana dari pemberi pinjaman diakomodasikan dengan baik oleh perantara keuangan, pasar, dan struktur pasar. Oleh karena itu, ketidakstabilan keuangan adalah suatu kondisi dimana jatuhnya sistem keuangan karena mengganggu kegiatan-kegiatan ini dan memicu krisis keuangan. Sesungguhnya resiko sistematis akan selalu melekat pada setiap sistem keuangan, sedangkan menurut Davis (2001) yang berkaitan erat dengan kekayaan dan kesehatan lembaga keuangan. Dalam kasus ini, kegagalan likuiditas pasar dan kerusakan infrastruktur pasar juga dapat menginisiasi resiko.

Davis (2001) juga menguraikan beberapa kerangka teori yang menjelaskan ketidakstabilan keuangan, yang meliputi : 1) teori debt and financial fragility, 2) teori disaster myopia, dan 3) teori bank runs. Teori debt financial fragility berpendapat bahwa perekonomian mengikuti siklus yang terdiri dari periode pertumbuhan positif dan negatif (Fisher, 1933). Dengan kemajuan ekonomi, utang dan kegiatan pengembalian resiko meningkat. Hal ini menciptakan peningkatan asset yang akan mengarah pada pertumbuhan negatif. Sementara itu, teori disaster myopia menunjukkan bahwa ketidakstabilan keuangan dapat disebabkan oleh perilaku kompetitif lembaga

keuangan yang mengarah pada suatu kondisi dimana kredibilitas peminjam diabaikan dan resiko di kurangi (Herring, 1999). Disisi lain teori bank runs menjelaskan kondisi dimana para investor yang panic menjual asset mereka atau menarik dana mereka karena takut bahwa kondisi ekonomi akan memburuk (Diamond dan Dybvig, 1983) sebagai konsekuensinya, hal ini akan mengakibatkan penurunan yang secara tiba-tiba pada harga asset dan krisis likuiditas. Sejauh batasannya, ketiga teori diatas dapat menjelaskan krisis keuangan Asia Timur 1997. Deregulasi keuangan dalam pengawasan peraturan yang tidak memadai akan menyebabkan peningkatan asset yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negatif dalam perekonomian Asia Timur. Sementara itu, ekspansi yang cepat dapat mengakibatkan krisis kredit karena kredit yang disalurkan sembarangan debitur yang pailit dalam rangka meningkatkan profitabilitas. Terakhir tapi tidak kalah penting, ketika investor menyadari situasi sudah buruk, mereka berbondong-bondong untuk menarik dana mereka, yang menyebabkan arus keluar modal yang sangat tinggi.

Selain teori di atas, ada beberapa literature yang menunjukkan bahwa ketidakstabilan keuangan juga disebabkan oleh peran arus modal internasional melalui transmisi internasional, berupa pola perdagangan, tekanan nilai tukar, dan investasi asing yang menyebabkan “efek menular” (Chongvilaivin, 2010: Glock dan Rose, 1998: Davic, 2001). Sebagai contoh, krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 sebenarnya dipicu oleh

krisis “*subprimemortgage*” yang bermula di Amerika Serikat. meskipun krisis di Amerika Serikat dapat dijelaskan oleh teori di atas, penyebarannya ke negara lain, termasuk di kawasan Asia Timur, yang disebabkan efek menular dari krisis “*subprimemorgage*”.


3. Stabilitas Sistem Keuangan

Berbeda dengan stabilitas moneter yang memiliki definisi tunggal secara universal, definisi baku stabilitas system keuangan secara internasional masih belum terwujud. Schinasi (2004) menjelaskan stablitas sistem keuangan secara umum sebagai kemampuan sistem keuangan untuk melaksanakan alokasi sumber dana untuk mendukung kegiatan ekonomi, mengelola resiko dan tetap bertahan dari gejolak. Di samping itu stabilitas, sistem keuangan dianggap merupakan kondisi dinamis yang sejalan dengan berbagai kombinasi dan perubahan dari elemen-elemen dalam sistem keuangan.

Pemahaman stabilitas sistem keuangan dapat dilakukan dengan memahami faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Ketidakstabilan dalam sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejolak. Hal tersebut umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik Karena faktor struktural atau prilaku. Kegagalan pasar dapat bersumber dari eksternal/internasional dan internal/domestik. Resiko yang umumnya terjadi dalam sistem keuangan adalah resiko kredit, resiko likuiditas, resiko pasar, resiko operasional.

Identifikasi terhadap sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya lebih bersifat *forward looking* (berorientasi kedepan). Hal tersebut dapat dimaksudkan untuk mengetahui potensi resiko yang akan timbul dan akan mempengaruhi kondisi sistem keuangan mendatang. Analisis atas identifikasi tersebut dilakukan untuk mengukur dan memperkirakan seberapa jauh resiko yang ada berpotensi membahayakan, meluas, menyebar, sehingga melumpuhkan perekonomian. Melalui hasil analisis tersebut dapat dilakukan tindakan kebijakan untuk mencegah atau meredam kerugian ekonomi yang besar.

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, perlu dilakukan pengendalian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi sistem keuangan tersebut. Secara umum factor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem keuangan adalah sebagaimana terlihat pada gambar di bawa ini yang menjelasakn hubungan faktor-faktor tersebut membentuk siklus dan umpan balik pada masing-masing elemen-elemen dalam sistem keuangan.



Sumber: Houben, Kakes, and Schnasi, 2014

Gambar 2.1

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Keuangan

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi sistem keuangan, yaitu faktor endogen yang berasal dari dalam sistem keuangan itu sendiri dan faktor eksogen yaitu faktor yang berasal dari luar sistem keuangan tersebut, faktor-faktor tersebut dijelaskan pada tabel di bawah ini, faktor endogen dan eksogen mempengaruhi kinerja sistem keuangan melalui lembaga pasar, atau infrastruktur keuangan. Hasil kinerja sistem keuangan mempengaruhi kinerja ekonomi riil yang merupakan umpan balik dari faktor eksogen yang mempengaruhi sistem keuangan sehingga membentuk suatu siklus. Gejolak yang tidak wajar pada salah satu elemen akan mempengaruhi kelulusan perjalanan siklus.

Sumber-Sumber Resiko Ketidakstabilan Sistem Keuangan

Faktor endogen	Faktor eksogen
<u>Institusi</u>	<u>Gangguan Ekonomi Makro</u>
Resiko finansial (kredit, likuiditas, suku bunga, nilai tukar)	<u>Domestik</u>
Resiko Operasional	Ketidakseimbangan kebijakan
Kelemahan atau kegagalan teknologi	Resiko ekonomi lingkungan
Resiko hukum	<u>Resiko Tak Terhindarkan</u>
Resiko reputasi	Bencana alam
Resiko strategis	Kekacauan politik
Resiko kosentrasi	Kegagalan usaha
Resiko capital	
<u>Pasar</u>	
Resiko counterpart	
Harga asset yang tidak tepat	
Pengambilan dana besar-besaran dari system keuangan	
Efek menular	
<u>Infrastruktur</u>	
Resiko system pembayaran	
Kelemahan hukum atau peraturan	

Kelemahan pengawasan	
Kelemahan system akuntansi	
Runtuhnya kepercayaan	
Efek domino	

Sumber: Houben, Kakes, and Schnasi, 2004

C. Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini antara lain :

1. Siswati (2009), hasil penelitiannya tentang analisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), NPF dan Bonus SWBI terhadap penyaluran dana Bank Syariah. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana Bank Syariah Mega Indonesia, sedangkan NPF dan Bonus SWBI tidak signifikan berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah Indonesia. Sedangkan Secara simultan DPK, NPF, dan Bonus SWBI memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan
2. Susanty (2011) dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah, penelitian ini menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), modal sendiri, margin keuntungan (bagi hasil) dan NPF (Non Performing Financing) secara simultan dan parsial terhadap pembiayaan pada bank syariah mandiri. Sampel dalam penelitian ini

adalah bank syariah mandiri, hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), modal sendiri margin keuntungan dan NPF (*Non Performing Financing*) mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan. Namun secara parsial yang berpengaruh positif terhadap pembiayaan yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan margin keuntungan sedangkan modal sendiri dan NPF (*Non Performing Financing*) tidak mempengaruhi terhadap pembiayaan.

3. Popita (2013) meneliti tentang Analisis Penyebab Terjadinya *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan Tujuan untuk mengetahui faktor eksternal yang terdiri dari Gross Domestic Product (GDP), inflasi, sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) dan penyebab internal yang terdiri dari variabel *Financing Deposit Product* (FDR), rasio Return Pembiayaan Loss Sharing dibagi return total pembiayaan (RR), total aset yang menyebabkan *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum Syariah yang ada di Indonesia. Data penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan bank umum syariah di Indonesia dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP riil dan FDR berpengaruh tidak signifikan positif terhadap NPF dan inflasi, SWBI, RR berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap NPF sedangkan total aset mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap NPF.

4. Sasongko (2014) tentang analisis pengaruh resiko kredit, perputaran kas, likuiditas, tingkat kecukupan modal, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar BI. Dari analisis data secara persial NPF dan efisiensi operasional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan perputaran kas dan kecukupan modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA. Dan likuiditas memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap ROA.
5. Fransiska dan Sirager (2007) yang melakukan penelitian tentang pengaruh faktor internal bank terhadap volume kredit pada bank Go publik di Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif terhadap volume kredit, CAR menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan dan tidak dapat digunakan untuk memprediksikan volume kredit, ROA mempunyai hubungan positif terhadap volume kredit dan NPL juga tidak dapat digunakan untuk memprediksikan volume kredit. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi berganda.
6. Mahrinasari (2003), dalam penilitianya yang berjudul tentang mengenai pengelolaan kredit pada bank perkreditan rakyat di kota Bandarlampung. Variabel independen yang digunakan adalah likuiditas (Cash Ratio dan LDR) dan rentabilitas (ROA) terhadap jumlah volume kredit. Hasil yang diperoleh adalah cash ratio terhadap volume kredit yang memiliki pengaruh negatif. Sedangkan LDR dan ROA memiliki pengaruh positif.

7. Pratama (2009), dalam penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan. Hasil dari penelitian menunjukkan secara parsial variabel DPK dan SBI berpengaruh positif terhadap kredit perbankan, sedangkan variabel CAR dan NPF berpengaruh negatif terhadap kredit perbankan.
8. Arsandi (2007) dengan judul Analisis Faktor Penawaran Kredit Pada Bank Umum di Indonesia. Hasil dari penelitiannya menunjukkan variabel DPK, CAR, dan ROA mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penawaran kredit, sedangkan variabel NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap penawaran kredit. Secara nyata variabel DPK, CAR, NPF dan ROA mempunyai pengaruh penawaran kredit.
9. Agustin (2017), dengan judul Analisis stress test pada perbankan syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor apa saja yang mempengaruhi NPF dan untuk mengetahui bagaimana skenario shock ada perbankan Syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Metode yang digunakan adalah analisis linear berganda dan analisis stress test. Berdasarkan analisis yang diperoleh hasilnya bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan, ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan, FDR berpengaruh negatif dan signifikan, dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF.

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Hubungan dengan variabel dependen
1.	Siswati (2009)	<u>Variabel Dependen</u> - <u>Penyaluran dana bank syariah</u> <u>Variabel Independenya</u> (secara parsial) : - DPK - NPF - Bonus SWBI	+ - -
2.	Susanty (2010)	<u>Variabel Dependen</u> <u>pembiayaan perbankan</u> <u>Variabel Independen :</u> - DPK - Modal sendiri - Bagi hasil -NPF	+ - + -
3.	Popita (2013)	<u>Variabel Dependen NPF</u> <u>Variabel Independen terdiri</u> <u>dari :</u> <u>Factor eksternal</u> - <u>GDP</u> - <u>Inflasi</u> - <u>SWBI</u> <u>Faktor internal</u> - <u>FDR</u> - <u>RR</u>	+ - - + -

4.	Sasongko (2014)	<u>Variabel Dependen ROA</u> <u>Variabel independen (secara parsial) :</u> - NPF - Likuiditas - Kecukupan modal - Perputaran kas - Efisiensi operasional	- + + + -
5.	Fransiska dan Siregar (2007)	<u>Variabel Dependen volume kredit</u> <u>Variabel Independen</u> - DPK - CAR - ROA - NPL	+ - + -
6.	Mahrinasari (2003)	<u>Dependen Jumlah Volume Kredit</u> - Likuiditas - LDR - ROA	- + +
7.	Pratama (2009)	<u>Variabel Dependen Kredit Perbankan</u> <u>Variabel Independen (secara parsial) :</u> - <u>DPK</u> - <u>SBI</u> - <u>CAR</u>	+ + -

		- <u>NPF</u>	-
8.	Arsandi (2007)	<u>Variabel Dependen</u> <u>Penawaran Kredit</u> <u>Variabel Independen :</u> - <u>DPK</u> - <u>CAR</u> - <u>ROA</u> - <u>NPF</u>	+ + + -
9.	Agustin (2017)	<u>Variabel dependen NPF</u> <u>Variabel independenya :</u> - <u>CAR</u> - <u>ROA</u> - <u>FDR</u> - <u>BOPO</u>	- - - +

D. Kerangka Berfikir

Non Performing Financing (NPF) mencerminkan resiko bermasalah atau biasa disebut dengan kredit macet, semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula resiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank. Fakto-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada dasarnya banyak, baik itu berasal dari faktor internal maupun dari eksternal perusahaan. Selain itu juga terdapat faktor dari nasabah yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian ini, penyusun membatasi penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) dari segi

internal perusahaan yang dilihat dari rasio keuangan yang ada di perbankan. Seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Ratio On Aset* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Hubungan variabel FDR, ROA, CAR dan BOPO terhadap NPF dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hubungan FDR Terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2009). Jadi seberapa jauh memberikan kredit terhadap nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang menarik uang yang telah digunakan oleh pihak bank untuk memberikan kredit. besarnya rasio tersebut menandakan bahwa bank mampu dan semakin baik. Hal ini disebabkan oleh jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Jadi Semakin tinggi FDR yang disebabkan oleh pembiayaan tinggi sedangkan dana yang dihimpun sedikit maka akan menyebabkan NPF menurun.

Hubungan antara FDR dengan *Non Performing Financing* (NPF) dapat di dasarkan dan di buktikan pada hasil penelitian (dinnul, 2016) dan (Dandy, 2015) yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

2. Hubungan ROA dengan *Non Performing Financing* (NPF)

ROA adalah rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk mengelolah seluruh asetnya dalam memperoleh laba. Semakin besar tingkat ROA akan menunjukkan kinerja keuangan pada perbankan semakin baik karena tingkat pengembalian yang semakin tinggi sedangkan jika tingkat ROA menurun akan mengakibatkan aset total suatu bank konstan (Frianto, 2012).

Hubungan antara ROA dan *Non Performing Financing* (NPF) dapat didasarkan dan dibuktikan pada hasil penelitian (Mahrinasasi, 2017) yang menunjukkan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

3. Hubungan BOPO Terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasi (Wijaya, 2000). Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sering di sebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Sehingga Semakin rendah rasio ini berarti menandakan semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak bank yang bersangkutan (Almilia dan Herdiningtyas, 2005).

Hubungan antara BOPO dengan *Non Performing Financing* (NPF) dapat didasarkan dan dibuktikan pada hasil penelitian (Dandy, 2015) dan (Lola,


2017) yang menunjukkan BOPO memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

4. Hubungan CAR Terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko-resiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Wibowo: 2008).

Hubungan CAR dengan *Non Performing Financing* (NPF) dapat didasarkan dan dibuktikan pada hasil penelitian (soebagia, 2005) dan (Dinnul, 2016) yang menunjukkan hasil CAR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, mulai latar belakang hingga pemaparan landasan konsep, maka penulis menyusun kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.2. Kerangka penelitian

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, mulai latar belakang hingga pemaparan landasan konsep, maka penulis menyusun hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga FDR berdampak negatif dan signifikan terhadap NPF.
2. Diduga ROA berdampak negatif dan signifikan terhadap NPF.
3. Diduga BOPO berdampak positif dan signifikan terhadap NPF.
4. Diduga CAR berdampak negatif dan signifikan terhadap NPF.